

**PENERANGAN JALAN – PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2009
2009**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan Jenis Pajak Kabupaten, dan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai pungutan Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Obyek Dan Subyek Pajak
 3. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak
 4. Wilayah Pemungutan
 5. Masa Saat Pajak Terutang
 6. Tata Cara Penetapan Pajak
 7. Tata Cara Pembayaran
 8. Tata Cara Penagihan Pajak
 9. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak
 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 11. Keberatan Dan Banding
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 13. Kadaluwarsa
 14. Ketentuan Pidana
 15. Penyidikan
 16. Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dan

segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

- Diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2009

CATATAN : -